



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Risman, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Arah Telukdalam KM. 59 Desa Hiliganoita Kecamatan Bawolata Kabupaten Nias, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/PDT/IX/2023 tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 07 Februari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di hadapan pemuka agama Kristen, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1204-KW-19072012-0002, tertanggal 19 Juli 2012;
2. Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga bersama dan tinggal di Sisarahili Dusun III, Kel./Desa Sisarahili Bawalato, Kec. Bawalato, Kab. Nias, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Gst



3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak antara lain :
  - 1) Nama : ANAK I;  
Tempat tanggal Lahir : Sisarahili, 08 November 2009;
  - 2) Nama : ANAK II;  
Tempat tanggal lahir : Sisarahili, 04 November 2010
  - 3) Nama : ANAK III  
Tempat tanggal lahir : Sisarahili, 23 Juli 2013
  - 4) Nama : ANAK IV;  
Tempat tanggal lahir : Sisarahili, 22 Agustus 2017
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan dan puncaknya terjadi pada bulan september tahun 2021. Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan semenjak itu tergugat tidak pernah memberikan kabar serta tidak pulang menemui penggugat hingga saat ini;
6. Bahwa pada tahun 2021 yang lalu, Tergugat kedapatan melakukan perselingkuhan dengan pria lain;
7. Bahwa mengenai isu perselingkuhan yang telah Penggugat sampaikan pada point 6 (enam) di atas, telah dimusyawarahkan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta melibatkan kepala desa Sisarahili Bawalato tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2021. Namun hasil yang didapat atas musyawarah tersebut tidak dapat mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan Rumah tangga dengan tergugat bahkan penggugat telah Meminta bantuan kepada pihak keluarga dan saudara yang dituakan namun usaha penggugat tidak berhasil;
9. Bahwa Atas sikap tergugat tersebut, Penggugat Menderita lahir dan batin sehingga tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya lagi;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik, dan agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum serta norma agama, maka Perceraianlah



jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah saling sepakat untuk mengakhiri perkawinannya yang masing-masing telah dimuat di dalam surat pernyataan;
12. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan kepada keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Berdasarkan uraian atau dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Gunuungsitoli melalui majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1204-KW-19072012-0002, tertanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Gunuungsitoli melalui Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Februari 2023, 27 Februari 2023 dan 31 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor 1204111801880002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1a;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT Nomor 1204115408900002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



- dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P-2b;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT Nomor 1204111201110017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3c;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1204.AL.2011.006082 atas nama Helni Olivia Amanda Lafau yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4d;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204.AL.2011.006081 atas nama Nopriaman Kristian Lafau yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5e;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204.LT.08072014-0004 atas nama Jultriaman Lafau yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6f;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204.LT.21012018-0030 atas nama Zefera Kenzie Lafau yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7g;
  8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1204-KW-19072012-0002 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-8h;
  9. Fotokopi Kutipan Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT pada tanggal 11 November 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-9i;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan diberikan materai secukupnya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama 1. Ofonai'o Lafau, 2. Fonaha Lafau, sebagaimana termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1204-KW-19072012-0002, tertanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Menimbang bahwa mengenai pemanggilan, berdasarkan ketentuan pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv maka pemanggilan dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat, disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah melakukan pemanggilan langsung kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sesuai relaas panggilan tanggal 17 Februari 2023, 27 Februari 2023 dan 31 Maret 2023;

Menimbang bahwa meskipun pemanggilan telah dilakukan secara langsung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan dimaksud;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan alasan tentang ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sedangkan gugatan Penggugat ternyata bukanlah gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap akan memeriksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1a sampai dengan bukti P-9i, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Gst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8h (Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1204-KW-19072012-0002 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias), diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Oktober 2009 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. AR. LAHAGU, S.TH dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1204-KW-19072012-0002 tanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam petitum poin 2 (dua);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;*



- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah karena sering terjadi cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan dan puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2021. Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan semenjak itu tergugat tidak pernah memberikan kabar serta tidak pulang menemui penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ofonai'o Lafau dan saksi Fonaha Lafau dipersidangan, diketahui bahwa awal permasalahan Penggugat dan Tergugat dimana pada bulan Desember 2020 saksi-saksi sedang berjalan kaki dan melihat satu unit mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan goyang-goyang kemudian saksi-saksi mendekati dan melihat kedalam mobil ternyata Tergugat sedang berselingkuh dengan laki-laki lain kemudian saksi Ofonai'o Lafau langsung menelpon Penggugat dan memberitahukan bahwa Tergugat sedang berada diatas mobil bersama dengan laki-laki lain sedang selingkuh dan tidak lama kemudian Tergugat pulang ke rumah dan terjadilah cekcok dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, bahwa kemudian Tergugat meninggalkan rumah pada bulan tahun 2021 tanpa sepengetahuan Penggugat karena Tergugat merasa malu karena sempat viral di Facebook mengenai perselingkuhan tersebut, bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah pada tahun 2021 tidak pernah kembali ke rumah bahkan tidak memberikan informasi dimana keberadaannya, bahwa tidak ada kemungkinan keluarga Penggugat dan Tergugat bisa rujuk kembali karena sudah beberapa kali dilakukan perdamaian secara kekeluargaan namun Tergugat dan keluarganya tidak merespon seakan-akan membiarkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berkelanjutan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cek cok yang berkelanjutan, maka tidak ada pilihan lain





bagi Penggugat untuk memutuskan mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang cekcok secara terus menerus, dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang bahwa mendasari pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, merupakan salah satu alasan yang sah menurut hukum menjadi dasar alasan putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah memenuhi alasan perceraian tersebut diatas yaitu pada Pasal 19 huruf f, sehingga petitum poin 2 (dua) berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) telah dikabulkan, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis petitum poin 1 (satu) juga dikabulkan dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 149RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1204-KW-19072012-0002, tertanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias putus karena Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023, oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Gst, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Penitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp85.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp650.000,00;
Jumlah	:	Rp785.000,00;

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)